



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 2. TAHUN 2026
TENTANG
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PADA PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28h ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa masyarakat penghuni perumahan membutuhkan lingkungan perumahan layak huni yang sehat, aman, serasi, teratur serta didukung dengan tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009

- tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 633);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 Nomor 5);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

dan

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PADA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
6. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
7. Utilitas Umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
8. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan Utilitas sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
9. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
10. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
11. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggungjawab pengelolaan dari pengembang kepada pemerintah daerah.
12. Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan adalah suatu kegiatan melalui perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum perumahan.
13. Pengembang adalah setiap orang, institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.
14. Rencana Tapak (*Siteplan*) adalah rencana tata letak bangunan dalam suatu lingkungan dengan fungsi tertentu yang memuat rencana tata bangunan, jaringan sarana dan prasarana fisik serta fasilitas lingkungan.
15. Masyarakat adalah orang perseorangan yang kegiatannya di bidang perumahan dan kawasan permukiman, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
16. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
17. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memproses Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.

Pasal 2

Pengaturan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Perumahan dan Kawasan Permukiman bertujuan:

- a. mewujudkan kepastian hukum dalam perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
- b. menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan/atau perawatan serta pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Perumahan dan Kawasan Permukiman agar pemanfaatannya sesuai fungsi dan selaras dengan pelayanan kepentingan umum; dan
- c. menjamin kepastian pemenuhan hak masyarakat/penghuni Perumahan.

Pasal 3

Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman didasarkan pada prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. kemitraan;
- d. akuntabilitas;
- e. keberpihakan; dan
- f. keberlanjutan.

BAB II

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pasal 4

- (1) Perumahan dan Permukiman terdiri atas:
 - a. Perumahan tidak bersusun; dan
 - b. Rumah Susun.
- (2) Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun oleh Pengembang yang berbadan hukum.

Pasal 5

- (1) Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian.
- (2) Kelompok rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlantai satu atau dua.

Pasal 6

- (1) Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, berupa bangunan gedung bertingkat dalam suatu lingkungan.
- (2) Bangunan gedung bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda-bersama, dan tanah-bersama.

Pasal 7

- (1) Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas.

- (2) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas.
- (3) Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian dari barang milik Pemerintah Daerah yang merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

Pasal 8

Prasarana Perumahan dan Permukiman terdiri atas:

- a. jaringan jalan;
- b. penyediaan air minum;
- c. jaringan saluran pembuangan air limbah atau sanitasi;
- d. jaringan saluran pembuangan air hujan atau drainase; dan
- e. tempat pembuangan sampah.

Pasal 9

Sarana Perumahan dan Permukiman terdiri atas:

- a. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
- b. sarana umum.

Pasal 10

Utilitas Perumahan dan Permukiman terdiri atas:

- a. jaringan listrik; dan
- b. sarana pemadam kebakaran.

BAB III

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mengatur penyediaan, penyerahan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di lingkungan Perumahan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam mengatur penyediaan, penyerahan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan penerbitan Rencana Tapak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) secara rinci meliputi:
 - a. mengatur perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di lingkungan Perumahan dan kawasan Permukiman;
 - b. mengawasi penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di lingkungan Perumahan dan kawasan Permukiman;
 - c. menyusun database Prasarana, Sarana, dan Utilitas di lingkungan Perumahan dan kawasan Permukiman;
 - d. mengatur penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di lingkungan Perumahan dari pengembang;
 - e. melakukan penagihan kepada pengembang;
 - f. memelihara dan mengembangkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas setelah diserahkan oleh pengembang;

- g. menggunakan dan/atau memanfaatkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas setelah diserahkan oleh pengembang; dan
 - h. melakukan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas setelah diserahkan oleh pengembang.
- (2) Kewenangan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Perumahan dan kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
 - (3) Bupati dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Permukiman dan Perumahan.

Pasal 13

- (1) Pengembang yang menyelenggarakan Perumahan dan Permukiman berkewajiban menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pengembang wajib membangun Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disahkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Dalam Rencana Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jenis dan luasan Prasarana, Sarana, dan Utilitas.
- (3) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pembangunan Perumahan.

BAB IV

PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Bagian Kesatu

Bentuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas

Pasal 15

- (1) Prasarana, Sarana, dan Utilitas disediakan dalam bentuk tanah dan bangunan.
- (2) Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi Prasarana dan Utilitas, kecuali Sarana disediakan dalam bentuk tanah siap bangun.
- (3) Peruntukan tanah siap bangun untuk Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tertulis di dalam Rencana Tapak kecuali sarana pemakaman.
- (4) Setiap pengembang harus menyerahkan surat pernyataan terkait kepastian pemilikan lahan kepada Pemerintah Daerah sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan permohonan izin pembangunan pengembangan perumahan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas dan luasnya dinyatakan dalam Rencana Tapak yang disahkan oleh Pemerintah Daerah serta merupakan lampiran dalam izin pembangunan pengembangan Perumahan dan Permukiman.
- (2) Salinan Rencana Tapak yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Daerah yang meliputi Kelurahan/Kecamatan, Perangkat Daerah yang membidangi Permukiman dan Perumahan serta Perangkat Daerah yang membidangi aset Daerah.
- (3) Rencana Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh warga pemilik bangunan pada lingkungan Perumahan.
- (4) Pengembang dilarang mempublikasikan:
 - a. Rencana Tapak yang belum disahkan; dan
 - b. Rencana Tapak yang tidak sesuai dengan yang telah disahkan.

Pasal 17

- (1) Perubahan Rencana Tapak yang berdampak terhadap penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas harus mendapat persetujuan dari warga pemilik bangunan pada lingkungan Perumahan.
- (2) Persetujuan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat izin perubahan Rencana Tapak lingkungan Perumahan.

Bagian Kedua

Persentase Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas

Pasal 18

- (1) Pengembang Perumahan tidak bersusun wajib menyediakan Prasarana, dan Utilitas sesuai dengan Keterangan Rencana Kota dengan ketentuan luas sebagai berikut:
 - a. untuk luas Perumahan kurang dari atau sama dengan 25 ha (dua puluh lima hektare), maka luas lahan untuk Prasarana dan Utilitas minimal 25% (dua puluh lima persen);
 - b. untuk luas Perumahan 25 ha (dua puluh lima hektare) sampai dengan 100 ha (seratus hektare), maka luas lahan untuk Prasarana dan Utilitas minimal 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. untuk luas perumahan lebih besar dari 100 ha (seratus hektare), maka luas lahan untuk Prasarana dan Utilitas minimal 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pengembang perumahan tidak bersusun wajib menyediakan Sarana sesuai dengan Keterangan Rencana Kota dengan ketentuan luas sebagai berikut:
 - a. untuk luas perumahan kurang dari atau sama dengan 25 ha (dua puluh lima hektare), maka luas lahan untuk Sarana minimal 5% (lima persen);

- b. untuk luas perumahan 25 ha (dua puluh lima hektare) sampai dengan 100 ha (seratus hektare), maka luas lahan untuk Sarana minimal 10% (sepuluh persen); dan
 - c. untuk luas perumahan lebih dari 100 ha (seratus hektare), maka luas lahan untuk Sarana minimal 15% (lima belas persen).
- (3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengembang Perumahan wajib menyediakan sarana pemakaman sebesar 2% (dua persen) dari persentase sarana total keseluruhan luas lahan Perumahan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut dalam penyediaan Sarana pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 19

- (1) Pengembang Rumah Susun wajib menyediakan tanah untuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan luas lahan.
- (2) Dalam penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling banyak 10% (sepuluh persen) dipergunakan sebagai sarana;
 - b. paling sedikit 20% (dua puluh persen) dipergunakan sebagai sarana pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - c. paling sedikit 20% (dua puluh persen) dipergunakan sebagai sarana parkir, Prasarana, dan Utilitas.
- (3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembang Rumah Susun wajib menyediakan Sarana pemakaman sebesar 2% (dua persen) dari keseluruhan luas lantai bangunan.
- (4) Pengembang Rumah Susun wajib menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas dalam bentuk tanah siap bangun yang berada di satu lokasi dan/atau di luar hak milik atas satuan Rumah Susun.

Bagian Ketiga

Jaringan Jalan dan Saluran Pembuangan

Paragraf 1

Jaringan Jalan

Pasal 20

- (1) Pengembang wajib membangun jalan di lingkungan Perumahan sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disahkan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan lebar jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. jalan lingkungan sekunder I dengan lebar perkerasan antara 5 m (lima meter) sampai dengan 7 m (tujuh meter) atau lebih dan lebar bahu jalan 1,5 m (satu koma lima meter) sampai dengan 2 m (dua meter);
 - b. jalan lingkungan sekunder II dengan lebar perkerasan

minimal antara 5 m (lima meter) sampai dengan 6 m (enam meter) atau lebih dan lebar bahu jalan 1 m (satu meter) sampai dengan 1,5m (satu koma lima meter); dan

- c. jalan lingkungan sekunder III dengan lebar perkerasan paling sedikit 5 m (lima meter) dan lebar bahu jalan 0,5 m (nol koma lima meter).

Paragraf 2

Jaringan Saluran Pembuangan Air Limbah

Pasal 21

- (1) Pengembang wajib membangun jaringan saluran pembuangan air limbah pada lingkungan Perumahan sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disahkan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan jaringan saluran pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. pengembangan sistem pengelolaan limbah setempat untuk skala pribadi menggunakan fasilitas tangki septik terutama untuk lingkungan Perumahan dengan kepadatan rendah; dan
 - b. pengembangan sistem pengelolaan limbah setempat untuk skala komunal diwajibkan menggunakan fasilitas tangki septik bersama diarahkan pada Perumahan dengan kepadatan tinggi, Perumahan deret atau Perumahan baru yang dikembangkan dalam skala kecil dan menengah.

Paragraf 3

Jaringan Saluran Pembuangan Air Hujan/Drainase

Pasal 22

- (1) Pengembang wajib membangun saluran pembuangan air hujan/drainase sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disahkan.
- (2) Saluran pembuangan air hujan/drainase di lingkungan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki badan penerima air dan bangunan pelengkap secara memadai.
- (3) Badan penerima air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa saluran utama yaitu sungai.
- (4) Bangunan pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, pompa, pintu air, plengseng, dan/atau *street inlet*.

Paragraf 4

Tempat Pembuangan Sampah

Pasal 23

- (1) Pengembang wajib membangun tempat pembuangan sampah sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disahkan.
- (2) Ketentuan mengenai tempat pembuangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. untuk setiap unit bangunan, disediakan tong sampah atau untuk setiap deret rumah 2 (dua) unit rumah sampai dengan 6 (enam) unit rumah disediakan bak sampah;
- b. untuk lingkungan Rukun Warga dengan jumlah penduduk 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa, disediakan gerobak sampah berkapasitas 2 m³ (dua meter kubik) dan bak sampah kapasitas 6 m³ (enam meter kubik) yang berfungsi sebagai tempat pembuangan sampah;
- c. Setiap pengembang wajib menyediakan tempat penampungan sampah sementara serta diprioritaskan berupa:
 1. tempat penampungan sementara untuk perumahan skala kecil/perumahan dengan luas lahan kurang dari 10 ha (sepuluh hektare); atau
 2. tempat pengolahan sampah terpadu untuk perumahan skala menengah dan besar/perumahan dengan luas lahan lebih dari 10 ha (sepuluh hektare).
- d. tempat penampungan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 berupa bak kontainer dan/atau sejenisnya.

BAB V PENYERAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Pengembang wajib menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis dan luasan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rencana Tapak yang telah disetujui dan disahkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman oleh Pengembang harus terletak pada lokasi Perumahan sesuai persetujuan dan pengesahan Rencana Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 25

- (1) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan:
 - a. paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan; dan
 - b. sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disetujui dan disahkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai Rencana Tapak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan:

- a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
- b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.

Pasal 26

- (1) Penyerahan Prasarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, pada Perumahan tidak bersusun berupa tanah siap bangun atau berupa tanah dan bangunan.
- (2) Penyerahan Sarana sebagaimana dimaksud Pasal 24, pada Perumahan tidak bersusun berupa tanah siap bangun atau berupa tanah dan bangunan.

Pasal 27

- (1) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 pada Rumah Susun berupa tanah siap bangun.
- (2) Tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di satu lokasi dan di luar hak milik atas satuan Rumah Susun.

Bagian Kedua

Kriteria dan Persyaratan Prasarana, Sarana, dan Utilitas

Pasal 28

- (1) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan kawasan Permukiman yang akan diserahkan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. untuk Prasarana, meliputi meliputi tanah siap bangun atau tanah dan bangunan yang telah selesai dibangun dan dipelihara;
 - b. untuk Sarana, meliputi tanah siap bangun atau tanah dan bangunan yang telah selesai dibangun dan dipelihara; dan
 - c. untuk Utilitas, meliputi tanah dan bangunan yang telah selesai dibangun dan dipelihara.
- (2) Pemerintah Daerah menerima penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang telah memenuhi:
 - a. persyaratan umum;
 - b. persyaratan teknis; dan
 - c. persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. lokasi dan luasan Prasarana, Sarana dan Utilitas sesuai dengan Rencana Tapak dan/atau izin pembangunan pengembangan perumahan yang telah terbitkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - c. telah mengalami pemeliharaan oleh pengembang selama 6 (enam) bulan.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait penataan ruang serta pengembangan Perumahan dan kawasan Permukiman.

- (5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pengembang harus menyerahkan:
- a. dokumen Rencana Tapak dan/atau izin pembangunan pengembangan Perumahan yang telah terbitkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Persetujuan Bangunan Gedung bagi bangunan yang dipersyaratkan;
 - c. Sertifikat Laik Fungsi bagi bangunan yang dipersyaratkan;
 - d. surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada Pemerintah Daerah; dan
 - e. harga perkiraan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang diserahkan.

Bagian Ketiga Tata Cara Penyerahan

Pasal 29

Tata cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dilakukan melalui:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pasca penyerahan.

Pasal 30

- (1) Tata cara persiapan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, terdiri atas:
- a. Bupati setelah menerima permohonan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas dari Pengembang atau Masyarakat menugaskan Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas tersebut;
 - b. Tim Verifikasi mengundang Pengembang atau Masyarakat untuk melakukan paparan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang akan diserahkan;
 - c. Tim Verifikasi melakukan inventarisasi terhadap Prasarana, Sarana dan Utilitas yang akan diserahkan, meliputi Rencana Tapak yang disetujui oleh Pemerintah, tata letak bangunan dan lahan serta luasan Prasarana, Sarana dan Utilitas; dan
 - d. Tim Verifikasi menyusun jadwal kerja tim dan instrumen penilaian.
- (2) Tata cara persiapan pelaksanaan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, terdiri atas:
- a. Tim Verifikasi melakukan penilaian atas persyaratan umum, teknis dan administrasi;
 - b. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik Prasarana, Sarana dan Utilitas;
 - c. Tim Verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik Prasarana, Sarana dan Utilitas serta merumuskan Prasarana, Sarana dan Utilitas

- yang layak atau tidak layak diterima;
- d. Prasarana, Sarana dan Utilitas yang tidak layak diterima diberikan kesempatan kepada Pengembang untuk melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemeriksaan;
 - e. hasil perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan pemeriksaan dan penilaian Kembali;
 - f. Prasarana, Sarana dan Utilitas yang layak diterima dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati;
 - g. Bupati menetapkan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang diterima;
 - h. Tim Verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima, penetapan jadwal penyerahan dan Perangkat Daerah yang berwenang mengelola; dan
 - i. penandatanganan berita acara serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas dilakukan oleh Pengembang dan Bupati, dengan melampirkan daftar Prasarana, Sarana dan Utilitas, dokumen teknis dan administrasi.
- (3) Tata cara persiapan pasca penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, terdiri atas:
- a. Bupati menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola Barang Milik Daerah untuk dicatatkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas dilaksanakan;
 - b. pengelola Barang Milik Daerah melakukan pencatatan aset atas Prasarana, Sarana dan Utilitas ke dalam daftar Barang Milik Daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang menerima aset Prasarana, Sarana dan Utilitas melakukan pencatatan ke dalam daftar Barang Milik Daerah pada Pengguna; dan
 - d. Perangkat Daerah yang menerima Aset Daerah menerima aset Prasarana, Sarana dan Utilitas menginformasikan kepada Masyarakat mengenai Prasarana, Sarana dan Utilitas yang sudah diserahkan oleh pengembang.

Pasal 31

Dalam hal Prasarana, Sarana dan Utilitas yang tidak layak diterima diberikan kesempatan kepada Pengembang untuk melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) huruf d diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Prasarana, Sarana, dan Utilitas ditelantarkan dan belum diserahkan, oleh Pengembang yang diketahui keberadaannya atau tidak diketahui keberadaannya Pemerintah Daerah membuat berita acara perolehan Prasarana, Sarana, dan Utilitas.
- (2) Dalam hal Prasarana, Sarana, dan Utilitas ditelantarkan dan belum diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah membuat pernyataan penguasaan

aset atas tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas.

- (3) Berita acara perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang ditelantarkan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Bupati membentuk Tim Verifikasi untuk memproses Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dari Pengembang atau kelompok warga Masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Verifikasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Pasal 34

- (1) Pemeliharaan dan perawatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan sebelum diserahkan kepada Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pengembang.
- (2) Pemeliharaan dan perawatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan setelah diserahkan kepada Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan pemeliharaan dan/atau perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh Pengembang atas persetujuan Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang telah diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah menjadi Barang Milik Daerah dan dicatat dalam daftar Barang Milik Daerah.
- (2) Dalam hal keperluan pencatatan pada daftar Barang Milik Daerah, maka Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman menyampaikan fotokopi dokumen yang terkait penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan pada bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
- (3) Pencatatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas dalam daftar Barang Milik Daerah dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Bupati menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas sesuai Berita Acara Serah Terima fisik kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola Barang Milik Daerah untuk dilakukan pencatatan dalam daftar Barang Milik Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah melakukan pencatatan aset berupa Prasarana, Sarana dan Utilitas ke dalam daftar Barang Milik Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat penatausahaan barang selaku pembantu pengelola Barang Milik Daerah;
 - c. pejabat penatausahaan barang selaku pejabat yang

- berwenang untuk membantu meneliti dan memberikan pertimbangan kepada pengelola Barang Milik Daerah setelah mencatat aset berupa Prasarana, Sarana dan Utilitas ke dalam daftar Barang Milik Daerah, serta segera menyiapkan usulan penetapan status penggunaan atas Prasarana, Sarana dan Utilitas kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola Barang Milik Daerah dilampiri konsep Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan atas Prasarana, Sarana, dan Utilitas;
- d. Sekretaris Daerah meneliti usulan dari pejabat penatausahaan barang dan apabila usulan tersebut disetujui, maka konsep Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan atas Prasarana, Sarana, dan Utilitas diajukan kepada Bupati untuk ditandatangani;
 - e. Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan atas Prasarana, Sarana dan Utilitas dijadikan dasar Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan pada bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah untuk melakukan serah terima penggunaan kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola sesuai dengan jenis Prasarana, Sarana dan Utilitas; dan
 - f. Perangkat Daerah yang menerima aset berupa Prasarana, Sarana dan Utilitas melakukan pencatatan ke dalam daftar Barang Milik Daerah pada Pengguna dan melakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan dan Permukiman selaku Sekretaris Tim Verifikasi menyampaikan kelengkapan dokumen pengajuan sertifikasi tanah Prasarana, Sarana dan Utilitas kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan pada bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah, meliputi:
- a. akta notaris asli sebagai pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah;
 - b. sertifikat tanah asli atas nama pengembang/bukti peralihan hak atas tanah kepada pengembang yang diperuntukkan sebagai prasarana, sarana, dan Utilitas yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah; dan
 - c. fotokopi berita acara serah terima fisik.
- (5) Berdasar dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Perangkat Daerah melaksanakan fungsi penunjang keuangan pada bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah selaku pembantu Pengelola Barang Milik Daerah mengajukan permohonan sertifikasi tanah Prasarana, Sarana dan Utilitas kepada Kantor Pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengembang setelah memperoleh Surat Kuasa dari Pemerintah Daerah dapat berpartisipasi untuk mengajukan permohonan sertifikasi tanah Prasarana, Sarana dan Utilitas yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Berita Acara Serah

Terima Fisik untuk diatasnamakan Pemerintah Daerah.

Pasal 36

- (1) Prasarana, Sarana dan Utilitas yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dikelola Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembang atau masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pemeliharaan dan/atau perbaikan terhadap Prasarana, Sarana dan Utilitas yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerja sama pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pemeliharaan fisik dan pendanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas menjadi tanggung jawab mitra kerja sama.
- (5) Pemeliharaan/perbaikan terhadap Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) sesuai dengan standar teknis yang ditentukan Pemerintah Daerah.

BAB VII

PEMANFAATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Pasal 37

- (1) Pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah menjadi Barang Milik Daerah dapat dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah, kelompok Masyarakat atau badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prasarana dan Utilitas yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah harus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Masyarakat sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta Masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melaporkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang rusak/belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. melaporkan penyalahgunaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas kepada pihak yang berwenang;
 - c. mengusulkan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan

Utilitas ke Pemerintah Daerah; dan/atau

- d. berpartisipasi memelihara Prasarana, Sarana, dan Utilitas.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan membentuk forum/kelompok pengelola pengembangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum Perumahan di tingkat kelurahan atau rukun tetangga.
- (4) Forum/Kelompok pengelola pengembangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibina oleh kelurahan tempat forum/kelompok tersebut dibentuk.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 39

Bupati menyampaikan laporan perkembangan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum Perumahan di Daerah kepada Gubernur secara berkala setiap tahun.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyerahan, pengelolaan dan pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 41

- (1) Pendanaan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab Pengembang.
- (2) Pendanaan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas setelah penyerahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

- (1) Terhadap Pengembang yang melanggar ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas

- Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 13 ayat (1);
- b. tidak membangun Prasarana, Sarana dan Utilitas sesuai dengan Rencana Tapak sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 14 ayat (1); dan
 - c. tidak menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang telah selesai dibangun sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 24 ayat (1).
- akan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan Perumahan;
 - e. penguasaan sementara oleh Pemerintah Daerah (disegel);
 - f. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
 - g. membangun kembali perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang diperjanjikan;
 - h. pembatasan kegiatan usaha;
 - i. pembekuan Persetujuan Bangunan Gedung;
 - j. pencabutan Persetujuan Bangunan Gedung;
 - k. pembekuan/pencabutan surat bukti Kepemilikan Rumah;
 - l. perintah Pembongkaran bangunan rumah;
 - m. pembekuan/pencabutan/pembatalan perizinan berusaha;
 - n. kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu;
 - o. pencabutan insentif;
 - p. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - q. penutupan lokasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang masih dalam tahap penyelesaian, maka tata cara penyerahannya harus dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; dan
- b. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang sudah terbangun dan belum diserahkan, paling lambat diserahkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 2 Juli 2026
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Diundangkan di Sampit
pada tanggal 2 Juli 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2026
NOMOR. 306

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (02, 23/2026).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG
PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN

I. UMUM

Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang dilakukan oleh pembangun Perumahan merupakan kelengkapan dasar fisik sebagai upaya memberikan tempat hunian yang layak bagi setiap orang yang menghuni perumahan.

Pemenuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman harus dikawal oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat melalui penyusunan kebijakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan. Dengan demikian setiap pembangunan Perumahan akan memiliki Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang layak dan berkelanjutan sesuai dengan maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

sarana umum adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat, misalnya sarana pendidikan, sarana kesehatan (posyandu), sarana peribadatan (musholla), sarana rekreasi dan kesehatan (lapangan olahraga), sarana pemakaman, sarana kebudayaan dan balai warga (balai warga/gedung serbaguna), dll.

Pasal 10

Utilitas merupakan kelengkapan fasilitas dasar penunjang yang berfungsi untuk melayani kebutuhan sehari-hari warga, misalnya Instalasi distribusi listrik yang menyuplai setiap rumah dan penerangan jalan umum (PJU) atau penyediaan instalasi hidran/APAR terutama bagi rumah susun guna menghindari kebakaran bangunan gedung.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 306